

**KESADARAN HUKUM KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN
JASA PENGURUSAN IMEI
(Studi Kasus Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah



**Oleh:
MUHAMMAD RIFKI SULAIMAN
NIM: 2113040131**

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
2026 M/1447**

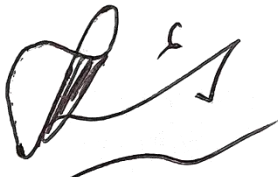
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Kesadaran Hukum Konsumen dalam Menggunakan Jasa Pengurus IMEI (Studi Kasus Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang)*", disusun oleh Muhammad Rifki Sulaiman NIM.2113040131 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang *munaqasah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 20 januari 2026

Pembimbing I



Prof. Dr. Muchlis Bahar, Lc., M.Ag
NIP.195901271992031001

Pembimbing II



Dra. Yurni, M.Pd
NIP.196301011999032001

HALAMAN PENGESAHAN

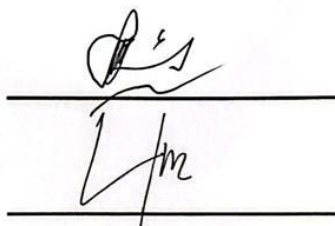
Skripsi dengan judul "*Kesadaran Hukum Konsumen dalam Menggunakan Jasa Pengurusan IMEI (Studi Kasus Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang)*", yang ditulis oleh **Muhammad Rifki Sulaiman NIM.2113040131**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqasah*.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 13 Februari 2026
Tim Penguji : Sidang *Munaqasah*

Prof. Dr. Zainal Azwar, M.Ag
NIP. 197805022007011027
Penguji I

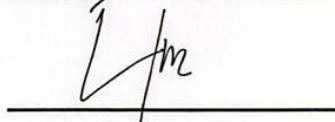


Yecki Bus, M.Ag
NIP. 197807012006041003
Penguji II



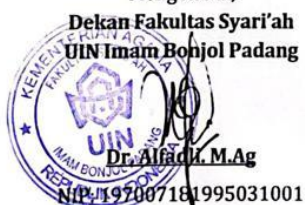
Prof. Dr. Muchlis Bahar, Lc., M.Ag
NIP. 195901271992031001
Penguji III/Pembimbing I

Dra. Yurni, M.Pd
NIP. 196301011999032001
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang**



Dr. Alfarid M. Ag
NIP. 197007181995031001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 06 Februari 2026
Yang menyatakan,



Muhammad Rifki Sulaiman
NIM. 2113040131

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rifki Sulaiman

Nim : 2113040131

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Konsumen dalam Menggunakan Jasa
Pengurusan Imei (Studi Kasus Mahasiswa Uin Imam Bonjol
Padang)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas *Syari'ah* UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 06 Februari 2026
Yang Menyatakan,



Muhammad Rifki Sulaiman
NIM. 2113040131

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Allhamdulillahirabbi'alamiin, segala puji Syukur senantiasa selalu tercurahkan kepada Allah Swt atas limpahan Rahmat serta kekuatan yang telah dianugerahkan kepada penulis. Nikmat waktu, pikiran, dan tenaga yang tiada terukur diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***"Kesadaran Hukum Konsumen Dalam Menggunakan Jasa Pengurusan IMEI (Studi Kasus Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang)"***. Shalawat dan salam penulis doakan kepada Allah Swt semoga tercurahkan kepada kekasih Allah panutan seluruh umat yaitu baginda Rasulullah Saw, yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Pada pengantar ini penulis mengutarakan maksud bahwa skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S.1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Pada proses pembuatannya, diselesaikan tidak begitu saja tanpa ada motivasi, dorongan, niat kesungguhan yang kuat serta bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Panutanku, Ayahanda tercinta (Alm. A.Holil) dan Pintu Surgaku Ibunda (Almh.Kholijah) Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan terakhir sebelum kalian berdua benar-benar pergi. Terimakasih sudah mengantarkan saya harus berjuang sendiri tanpa penyemangat dari kalian berdua. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada bapak/ibu:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.P.d Bapak Prof. Nurus Solihin, M. Si., Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag selaku Wakil Rektor II, Ibuk Prof. Nelmawarni, M.Hum, Ph.D selaku Wakil Rektor III serta intansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Bapak Dr. Alfadli, M.Ag. Bapak Ibuk Prof. Dr. Salma, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Afrinal, S.Sos, M.H selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Duhriah, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang Ibu Fauzi Yati, SEI., M.E. Sy. dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Neni Yuherlis, M.H. Bapak/Ibu Dosen, karyawan dan karyawanati Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan fasilitas, kesempatan untuk menimba ilmu dan pelayanan yang baik selama perkuliahan serta penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Fauzi Yati S.E.I., M.E.Sy., sebagai Pembimbing Akademik (PA), yang membantu dan mengarahkan penulis pada awal membuat skripsi ini.
5. Bapak Prof.Dr.Muchlis Bahar.Lc.,M.Ag sebagai Pembimbing I serta Ibu Dra. Yurni, M.Pd yang telah membantu membimbing penulis dengan ikhlas,

sabar, dan tanggungjawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Ucapan terimakasih penulis yang sebanyak-banyaknya kepada para informan yaitu Habibah Fauziah, Tina Rahmadani, Alwi Taufiq, Muhammad Raja Halomoan, Fadhilah Utami, Fahmi Muzaki, Hafish Fadhilah, Sry Defi, Anisa Ramadhani yang telah meluangkan waktu dalam memberikan informasi kepada penulis, sehingga penulis dapat melengkapi data, dan menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
7. Ucapan terimakasih penulis yang sebanyak-banyaknya kepada keluarga besar dari ayah, yaitu Rafeah Dengan tulus dan penuh rasa syukur peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada hentinya. Terima kasih selalu menjadi *support system* dalam setiap langkah peneliti, dan buat keluarga lain nya terima kasih banyak.
8. Terkhusus buat kakak sepupuku Rokimah Nasution dan kakaku Rofikoh Nasution yang selalu memberikan semangat tiada henti kepada penulis.
9. Kepada Silvi Permata Sari S.Akun terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.

Akhir kata dan ribuan terimakasih yang penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis mulai dari proses perkuliahan sampai mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H). Semoga amal kebaikan dinilai ibadah oleh Allah Swt, Aamiin.

Padang, 30 Januari 2026
Penulis



Muhammad Rifki Sulaiman
NIM. 2113040131

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ***"Kesadaran Hukum Konsumen dalam Menggunakan Jasa Pengurusan IMEI (Studi Kasus Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang)"*** disusun oleh **Muhammad Rifki Sulaiman** NIM **2113040131** Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pengendalian IMEI melalui Permendag No. 20/2021 jo. No. 8/2024 dan regulasi turunan Bea Cukai (Per-13/BC/2021 jo. Per-7/BC/2023), yang mewajibkan pendaftaran IMEI perangkat impor agar terhubung ke jaringan seluler Indonesia. Fenomena jasa pengurusan IMEI ilegal mencerminkan rendahnya kesadaran hukum konsumen, berpotensi melanggar Permenkominfo No. 1/2020 dan UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan mengkaji kesadaran hukum mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dalam menggunakan jasa pengurusan IMEI ilegal. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana kesadaran hukum mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dalam menggunakan jasa pengurusan IMEI? Adapun pertanyaan penelitian adalah: 1) Bagaimana praktik pendaftaran IMEI ilegal oleh mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang? 2) Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang mendaftarkan IMEI ilegal? 3) Bagaimana kesadaran hukum mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dalam pendaftaran IMEI secara ilegal?. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan wawancara dan dokumentasi terhadap mahasiswa sebagai informan, kemudian data yang sudah terkumpul diolah dengan cara analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa: 1) Praktik pendaftaran IMEI ilegal oleh mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dilakukan melalui pertemuan langsung dengan penyedia jasa IMEI ilegal di Kota Padang 2) Faktor pendorong mahasiswa menggunakan jasa IMEI ilegal meliputi aspek ekonomi (harga murah), proses pengerjaan cepat, dan pengaruh lingkungan sosial (teman/keluarga), 3) Kesadaran hukum mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang terhadap kebijakan IMEI ilegal masih rendah, terlihat dari minimnya pemahaman risiko sanksi administratif/pidana (UU No. 8/1999 dan Permenkominfo No. 14/2019), meskipun sebagian menyadari potensi pelanggaran namun memprioritaskan kemudahan akses jaringan seluler.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Jasa Pengurusan IMEI, Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Signifikansi Penelitian	6
1.6 Studi Literatur	7
1.7 Landasan Teori	12
1.8 Metode Penelitian	17
BAB II KONSEP KESADARAN HUKUM DAN KONSEP IMEI (IDENTITY MOBILE EQUIPMENT IDENTITY).....	21
2.1 Konsep Kesadaran Hukum.....	21
2.1.1 Pengertian dan Indikator Kesadaran Hukum.....	21
2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum.....	33
2.1.3 Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum.....	36
2.2 Konsep IMEI (<i>Identity Mobile Equipment Identity</i>).....	41
2.2.1 Pengertian IMEI.....	41
2.2.2 Fungsi IMEI di Indonesia.....	41
2.2.3 Cara Pengecekan IMEI.....	42
BAB III MONOGRAFI LOKASI PENELITIAN.....	44
3.1 Gambaran Umum UIN Imam Bonjol Padang.....	44
3.1.1 Sejarah UIN Imam Bonjol Padang.....	44
3.1.2 Letak Geografis UIN Imam Bonjol Padang.....	47
3.1.3 Visi, Misi dan Tujuan UIN Imam Bonjol Padang.....	49
3.1.4 Periodisasi Kepemimpinan Uin Imam Bonjol Padang..	50
3.1.5 Struktur Organisasi UIN Imam Bonjol Padang.....	51
3.2 Profil Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang yang Menggunakan Jasa Pengurusan IMEI.....	52
BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM MAHASISWA UIN IMAM BONJOL PADANG DALAM MENGGUNAKAN JASA PENGURUSAN IMEI ILEGAL DI KOTA PADANG.....	56
4.1 Praktik Pendaftaran IMEI Ilegal oleh Mahasiswa UIN Imam	

	Bonjol Padang.....	56
4.2	Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang Mendaftarkan IMEI ilegal.....	60
4.3	Analisis Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dalam Pendaftaran IMEI Secara Ilegal.....	65
BAB V	PENUTUP.....	70
	5.1 Kesimpulan	70
	5.2 Saran	71
	DAFTAR PUSTAKA.....	72
	LAMPIRAN.....	76
	BIODATA PENULIS.....	132

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Periodesasi Kepemimpinan Rektor UIN Imam Bonjol Padang.	50
Tabel 3.2	Daftar Nama Mahasiswa yang Menjadi Responden Penelitian	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Tampilan IMEI di Perangkat <i>Handphone</i>	42
Gambar 3.1	Denah Lokasi Kampus I UIN Imam Bonjol Padang	48
Gambar 3.2	Denah Lokasi Kampus II UIN Imam Bonjol Padang	48
Gambar 3.3	Denah Lokasi Kampus III UIN Imam Bonjol Padang	49
Gambar 3.4	Struktur Organisasi UIN Imam Bonjol Padang	51